

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa:

1. Peran Dinas Kesehatan Kota Padang dalam melaksanakan pengawasan terhadap praktik penyerahan obat keras tanpa resep dokter di apotek dan toko obat adalah dengan meminimalisir kemungkinan terjadinya pelanggaran penjualan obat keras secara bebas pada masyarakat dengan melakukan pengawasan administratif, teknis dan edukatif kepada apoteker dan tenaga kerja kefarmasian (TTK). Peran Dinas Kesehatan Kota Padang dalam melakukan pembinaan terhadap praktik penyerahan obat keras tanpa resep dokter di apotek dan toko obat melalui penyuluhan dan pemberian informasi yang ditujukan kepada apoteker, tenaga teknis kefarmasian, dan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Dinas Kesehatan Kota Padang menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi masih adanya pelanggaran berupa penyerahan obat keras tanpa resep dokter, khususnya di toko obat yang tidak memiliki kewenangan untuk mendistribusikan obat keras. Peran yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Padang belum efektif dalam menjangkau dimensi substantif dari pelayanan kefarmasian. Faktor *profit-oriented*, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta lemahnya penegakan hukum menjadi tantangan utama yang harus diatasi
2. Upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang dalam mencegah praktik jual beli obat keras tanpa resep dokter melalui kegiatan pengawasan *post-market* dengan turun apotek dan toko obat minimal sekali

setahun dan melakukan pengawasan administratif, teknis dan edukatif kepada apoteker dan tenaga kerja kefarmasian (TTK), pelaksanaan pengawasan berfokus pada rantai distribusi obat dengan memastikan obat di dapatkan pada jalur yang resmi dan berizin yang bertujuan untuk menjaga mutu dan keamanan obat. Upaya BBPOM Kota Padang dalam melakukan pembinaan untuk mencegah penjualan obat keras secara bebas di masyarakat adalah dengan melakukan bimbingan teknis kepada petugas sarana pelayanan kefarmasian serta melakukan edukasi kepada masyarakat terkait banyaknya penggunaan obat keras tanpa pemantauan medis. Ketiadaan program pencegahan yang komprehensif menyebabkan upaya yang dilakukan belum sepenuhnya mampu mengurangi pelanggaran yang terjadi di lapangan. Berdasarkan data yang dihimpun, pelaksanaan pengawasan dan pembinaan oleh BBPOM Padang belum berjalan optimal dalam mewujudkan sistem pencegahan yang efektif terhadap peredaran obat keras tanpa resep di apotek dan toko obat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Peneliti menyarankan bahwa:

1. Apoteker maupun Tenaga Kerja Kefarmasian baik yang bekerja di apotek maupun yang bekerja di toko obat harus mematuhi setiap peraturan yang mengatur tentang penjualan obat, khususnya UU Kesehatan dan UU Perlindungan Konsumen. Hal ini agar pemilik toko obat terhindar dari pelanggaran hukum khususnya mengenai objek jual beli. Objek jual beli toko obat yaitu tergolong obat bebas dan obat bebas terbatas. Sedangkan obat golongan daftar "G" dan diluar golongan obat bebas dan bebas terbatas tidak boleh diperjualbelikan. Pada apotek dalam menyerahkan obat keras ke pasien

harus di berikan informasi yang jelas tentang informasi obat tersebut, karna mengonsumsi obat keras memiliki efek samping yang keras.

2. Konsumen haruslah menjadi konsumen yang cerdas dalam memperoleh suatu barang, terutama dalam memperoleh obat-obatan. Sebagai konsumen memiliki hak dan kewajiban. Apabila apoteker ataupun tenaga kerja kefarmasian lalai dalam memberikan hak konsumen, maka konsumen dapat mengingatkan apa yang menjadi haknya yang harus dipenuhi oleh apoteker atau tenaga kerja kefarmasian tersebut.
3. Dinas Kesehatan Kota Padang sebaiknya meningkatkan intensitas pengawasan terhadap sarana pelayanan kefarmasian, menambah anggota dalam melakukan pengawasan, menyusun program pembinaan yang bersifat berkelanjutan serta memperbarui materi edukasi yang sesuai dengan perubahan regulasi dan praktik di lapangan, memperluas pendekatan pembinaan dengan melibatkan puskesmas sebagai ujung tombak edukasi masyarakat dalam hal penggunaan obat keras.
4. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang disarankan mengembangkan model pembinaan yang menitikberatkan pada pencegahan pelanggaran sebelum terjadi, tidak hanya bersifat korektif, BBPOM dan Dinas Kesehatan sebaiknya memperkuat mekanisme koordinasi dan pertukaran data hasil pengawasan untuk memaksimalkan efektivitas lintas kewenangan.
5. Pemerintah pusat dan daerah sebaiknya menyediakan dan menjamin keberlanjutan alokasi anggaran untuk penguatan fungsi pengawasan dan pembinaan di sektor kefarmasian, Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengawas melalui pelatihan intensif dan sertifikasi kompetensi dapat memperkuat efektivitas fungsi pengawasan.